

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
KASUS PREMANISME BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002
(Studi Kasus Polres Blora)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Achmad Rifai

30301800004

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
PREMANISME BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002
(Studi Kasus Polres Blora)**



Diajukan Oleh:

Achmad Rifai

30301800004

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :



Dr. Muhammad Ngazis., S.H.,M.H

NIDN : 06-0112-8601

Tanggal, 06 Agustus 2022

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
PREMANISME BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002
(Studi kasus Polres Blora)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Achmad Rifai

30301800004

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 23 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono., S.H.,M.H

06-0707-7601

Anggota

Dr. R. Sugiharto., S.H.,M.H

NIDN : 06-0206-6103

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis., S.H.,M.H

NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono., S.H.,M.H

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO

- Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.
- Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.



Skripsi ini saya persembahkan :

- ✓ Ayah saya Sukirman dan Ibu saya Siti Rumliah yang saya sayangi.
- ✓ Bapak dosen pembimbing saya, Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H.
- ✓ Keluarga serta teman saya yang selalu support saya dalam kebaikan.
 - ✓ Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PREMANISME BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002(Studi Kasus Polres Blora)". Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H, Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan dan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M.Hum, Dosen wali atas perhatian, bimbingan dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Semarang.
5. Bapak Hariz, Selaku Kepala Reserse Kriminal Polres Blora yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
7. Ayah Sukirman, ibu Siti Rumlah tercinta, Om Syafi'i, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilan ku dalam penyusunan skripsi ini.

8. Dillasari Silfia Agustina, teman dekat yang selalu mendukung dan memberi motivasi penulis.
9. Teman-teman semuanya yang penulis sayangi, terutama Amru, Mileno, Yudha, Ali yang sudah mendukung dan selalu ada disetiap keadaan saya selama kuliah dan pada saat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Agustus 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Efektivitas.....	16
B. Esensi Kepolisian	23
C. Konsep Dasar Premanisme.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pengaturan Hukum Tentang Premanisme	42
C. Pembahasan	48
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Blora.....	51
---	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data preman yang disidik.....	45
Gambar 2 Data kejahatan premanisme	46
Gambar 3 Data Kejahatan Premanisme	46



DAFTAR LAMPIRAN



ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Premanisme. Hal ini dilatbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus mengenai Premanisme yang membuat resah, tidak aman dan merugi pada Masyarakat. Sehingga perlu untuk diketahui, Bagaimana pengaturan hukum tentang Premanisme, sejauh manakah peran Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme serta Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya Premanisme.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodologi yaitu Wawancara dengan Pihak Kepolisian yang menangani dan memahami kasus Premanisme tersebut serta Studi dokumen terhadap data yang ada di Kantor Polisi Resor (KAPOLRES) di Kabupaten Blora. Analisis data yaitu penulisan menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang Premanisme tersebut, akan tetapi jika perbuatan tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak aman dan merugikan masyarakat maka perbuatan itu masuk kedalam kategori Premanisme sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejauh ini peran Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme mulai dari tahun 2020 sampai 2021 dan berdasarkan data-data yang penulis temukan, terdapat kemajuan yang baik bagi Kepolisian, khususnya yang menangani kasus yang termasuk dalam kategori Premanisme tersebut. Akan tetapi berdasarkan data yang penulis temukan pula masih banyak terjadi perbuatan yang masuk kedalam kategori Premanisme. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Premanisme antara lain Ekonomi, Pergaulan, Pendidikan, Perhatian Orang Tua terhadap anaknya dan Kondisi Sosial. Dikarenakan bahwa perkara Premanisme ini dianggap sama dengan tindak pidana biasa sehingga belum ada secara khusus mengatur tentang tindak Premanisme dan masih tetap diberlakukan KUHP. Angka Premanisme ini mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pihak Kepolisian telah serius dalam menangani Premanisme walaupun masih terdapat perbuatan Premanisme tersebut serta upaya-upaya pihak Kepolisian dalam menangani Premanisme berjalan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia. Tentu dari banyaknya penduduk tersebut membutuhkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan, tapi lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah belum mencukupi dengan jumlah penduduk yang ada.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan jaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat diantaranya perbuatan premanisme.

Premanisme sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah premanisme berasal dari bahas belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu. Dalam

ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran)¹. Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.²

Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di kota Blora mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akhirnya kelompok masyarakat usia kerja yang menurut ketentuan Undang-Undang yaitu orang yang berumur 18 tahun mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan lingkungan masyarakat atau orang lain. Tidak jarang pula aksi premanisme justru berujung pada kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa dengan kondisi kematian yang cukup mengerikan. Dengan kehadiran para preman jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bahkan menjadi ancaman dan penyebaran rasa takut di tengah masyarakat. Keributan antar preman di ruang publik menebar ketakutan masyarakat.

¹ Ida Bagus Pujaastawa Dalam Ali Mustofa Akbar. Premanisme Dalam Teori Labeling. <http://www.eramuslim.com>. Diposting 17 Mei 2015. Diakses 28 Oktober 2021

² Rahmawati, L. 2002. Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi). Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa. hlm 14

Sebagai contoh Penangkapan lima oknum anggota ormas Pemuda Pancasila (PP) yang terjerat kasus premanisme telah ditangkap Polres Blora dengan pengakuan mereka melakukan hal tersebut karena untuk isi uang kas ormas.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa aksi premanisme sangat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 maka tugas aparat negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban tugasnya kepolisian mempunyai tugas pokok:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena premanisme di masyarakat. Secara garis besar tugas polisi memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah

3 Rifqi Gozali. Pengakuan Pelaku Aksi Premanisme Di Pasar Jepon Blora: Minta Uang Buat Isi KasMarkas. <https://Banyumas.Tribunnews.Com/2021/05/11/Pengakuan-Pelaku-Aksi-Premanisme-Di-Pasar-Jepon-Blora-Minta-Uang-Buat-Isi-Kas-Markas>. Diposting Tanggal Selasa, 11 Mei 2021. Diakses Jum'at 27 Agustus 2021

menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda.

Untuk mengantisipasi perbuatan premanisme, agar tidak membuat keributan dan mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat perlu penanganan yang baik dari kepolisian. Polisi merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menangani kasus premanisme tersebut. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam menangani kasus premanisme tersebut dikhawatirkan akan timbul konflik antara preman dan masyarakat, jadi jalan satu-satunya yang bisa menangani kasus premanisme tersebut adalah kepolisian sebagai lembaga negara yang diberi tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan yang menyangkut masalah premanisme juga di bahas didalam Al-Qur'an, menurutnya bahwa orang yang membuat kerusakan di bumi, termasuk memerangi Allah swt, dan itu juga harus diperangi. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an S. Al-Maidah/5: 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan :

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Poin yang menarik dari dalil tersebut ialah Allah SWT pada ayat ini menyebutkan, ancaman masyarakat dengan pembunuhan, sama halnya dengan pernyataan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Pernyataan perang ini merupakan perkara yang sangat besar dan penting. Artinya, harus diketahui bahwa seorang yang melakukan pembunuhan serta membuat kerusakan di bumi telah berhadapan dengan Allah dan Nabi-Nya. Oleh karena itu, janganlah menyangka bahwa seseorang itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, padahal bila berkehendak, dia akan berbuat sesuatu untuk menentanginya.

Allah SWT juga memberikan gambaran bagi orang yang membunuh seseorang atau membuat kerusakan di bumi tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan seseorang yang memelihara kehidupan manusia lainnya. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an S. Al-Maidah/5 : 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan :

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Poin yang menarik dari dalil ini adalah bahwa orang yang membunuh dan membuat kerusakan di bumi, itu sama halnya dengan membunuh semua manusia dan itu juga harus di perangi, kecuali dia bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah SWT menerima tobatnya. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an S. Al-Maidah/5 : 39 :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan :

Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Berdasarkan beberapa dalil di atas Allah SWT telah membrikan gambaran bagi orang yang membuat kerusakan di bumi beserta ancamannya dan juga bagi orang yang bertobat setelah melakukan kejahatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak memerhatikan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini sangat memprihatinkan, untuk itu dibutuhkan penanganan serius oleh Kepolisian terhadap masalah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap keefektivitasan Polisi dalam menangani kasus premanisme terutama di Kabupaten Blora. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi dengan judul, **“EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PREMANISME BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002 (Studi Kasus Polres Blora)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan timbulnya premanisme ?
2. Bagaimana efektivitas peran kepolisian dalam menangani kasus premanisme di Blora berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami faktor penyebab timbulnya premanisme di Kabupaten Blora.
2. Untuk memahami tingkat keberhasilan peran Kepolisian dalam menangani kasus premanisme di Kabupaten Blora berdasarkan UU No 2 Tahun 2002.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan ilmu pengetahuan tentang premanisme, serta dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

2. Secara Praktis

Berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan agar para penegak hukum pada khususnya dapat lebih memaksimalkan dalam

mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh preman.

E. Terminologi

Dalam terminologi penulisan penelitian ini, menerangkan pengertian pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.⁴

Terdapat beberapa pendapat lain mengenai teori keefektivitasan, yakni:

- Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

⁴ Ns Roymond H. Simamora. M.Kep, Buku Ajaran Pendidikan Dalam Keperawatan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), Hal. 31

- Abdurrahmat (2003:92), Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- Hidayat yang menjelaskan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
- Prasetyo Budi Saksono, efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

2. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵ Selain itu, Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara

⁵ Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 111.

di bidang Kepolisian mencegah dan menekan dalam rangka *Criminal Justice System*. Polri adalah alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Polri berkedudukan langsung dibawah presiden dimana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.”

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

3. Premanisme

Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena mereka melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung

kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme.⁶

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke-2 memberikan arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh “preman” dalam dua entri: (1) Preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) Preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau kelompok bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan

⁶ Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), Hal. 252

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi ke-2, 1993. Hal. 744

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), Hal. 51

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas peran kepolisian dalam menangani kasus premanisme di Kabupaten Blora.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh berupa data deskriptif yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Peraturan Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi lapangan yang berguna untuk memperoleh data secara langsung dari pihak yang terkait dengan penelitian yaitu dari Polres Kabupaten Blora.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dengan studi kepustakaan yang dipelajari dengan membaca peraturan perundang-undangan, bahan bacaan dari buku, jurnal maupun website. Selain itu juga dengan pendapat dari pihak yang berwenang yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berbagai Buku/Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum atau skripsi ini menggunakan metode wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dalam proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menangani premanisme.

5. Lokasi Penelitian dan Populasi Sampel

Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian sesuai permasalahan adalah Polres Kabupaten Blora.

a. Populasi penelitian yaitu Polres Kabupaten Blora.

b. Sampel penelitian yaitu Kota Blora, terutama Pasar Jepon.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang bersifat analisis kualitatif. Dimana proses pengolahan datanya mengenai hasil penelitian yang dinyatakan berupa uraian. Penelitian ini diuraikan dengan menggunakan cara kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai efektifitas peran kepolisian dalam menangani kasus premanisme di Kabupaten Blora.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas gambaran permulaan dan untuk menghindari pengulangan masalah yang terlalu jauh tentang apa yang semestinya diuraikan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai :

1. Konsep Efektivitas yang didalamnya meliputi pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, dan faktor-faktor yang

- mempengaruhi efektivitas;
2. Esensi Kepolisian yang didalamnya meliputi arti kepolisian serta fungsi dan tugas Kepolisian dalam ketertiban dan keamanan;
 3. Konsep dasar Premanisme yang didalamnya meliputi pengertian Premanisme, dasar hukum Premanisme, macam Premanisme, dan bentuk tindakan Premanisme.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya premanisme, efektivitas peran kepolisian dalam menangani kasus premanisme di Kabupaten Blora berdasarkan pada UU No 2 tahun 2002.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, peneliti menuliskan kesimpulan dari permasalahan dalam penulisan yang berisi faktor timbulnya Premanisme dan efektivitas peran Kepolisian dalam menangani kasus Premanisme di Blora berdasarkan UU No 2 Tahun 2002. faktor yang menyebabkan yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan masyarakat. Selain itu juga memberikan rekomendasi dari peneliti untuk menjadikan langkah kedepannya menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Efektivitas

A. Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.⁹

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁰ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil

⁹ *Ibid.* Hal 14

¹⁰ Ari Yohan. Pengertian Efektivitas. [Http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf). Diposting 8 November 2013. Diakses 1 November 2021

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹¹

Menurut Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan factor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang ditentukan.¹²

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.¹³ Jadi dapat diartikan bahwa indicator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terdapat beberapa pendapat lain mengenai teori keefektivan, yakni:

- Sondang P. Siagian memberikan defenisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas

¹¹ Ulum. Ihyaul MD, 2004, Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMM Press. Hal. 294

¹² Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota. Malang: UMM . Hal. 6

¹³ Ari Yohan. Pengertian Efektivitas. [Http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf). Diposting 8 Novemver 2013. Diakses 1 November 2021

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

- Abdurrahmat (2003:92), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tetap pada waktunya.
- Hidayat yang menjelaskan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
- Prasetyo Budi Saksono, efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

B. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa saja menilai serta menginterpretasikannya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang

dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi:¹⁵

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

b. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan,

¹⁴ Ulum. Ihyal MD, 2004, Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMM Press. Hal. 294

¹⁵ Steers. M Richard, 1985, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga. Hal. 46

pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab diberikan kepadanya.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

d. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan, kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Richards M. Steers, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Air Langga, 1990, Cetakan Ke-1, Hal. 1

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Organisasi”,¹⁷ yaitu:

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relative tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.

b. Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut

¹⁷ Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Air Langga, Hal. 46-48

sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan.

Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dan efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama

di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

d. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peran pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit serta kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

2. Esensi Kepolisian

A. Arti Kepolisian

Walaupun pada dasarnya kepolisian itu bertujuan untuk melaksanakan kewenangannya dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan serta

perlindungan kepada masyarakat, tetapi adakalanya ada sebab tertentu yang mengakibatkan peran kepolisian dalam menangani premanisme ini belum sepenuhnya berjalan maksimal atau dengan kata lain belum sepenuhnya tercapai keamanan kenyamanan serta perlindungan kepada masyarakat. Kamus Purwadarminta Kata kepolisian berarti “urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi”, istilah Polisi menurut para ahli berarti “tugas, organ, pejabat dan ilmu pengetahuan kepolisian”.¹⁸

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁹ Selanjutnya Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan²⁰.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga

¹⁸Ekobudi, Istilah Polisi Dan Hukum Kepolisian, [Http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/istilah-polisi-dan-hukum-kepolisian.html](http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/istilah-polisi-dan-hukum-kepolisian.html), Diposting 23 November 2009, Diakses 3 November 2021

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal 1091

²⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, Hal 22

Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia bernama Rastra Sewakottama yang berarti Polri adalah abdi utama rakyat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat²². Selain itu, Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

²¹ Christina Aleida Tolan “Peran Komunikasi Dalam Membangun Vitra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado)”, *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)*, Vol. VI No. 1. Juni 2017, Hal 5

²² Ibid, Hal. 15

Indonesia menyatakan bahwa “Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah alat Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Kepolisian mencegah dan menekan dalam rangka *Criminal Justice System*. Polri adalah alat Negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Polri berkedudukan langsung dibawah presiden dimana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.”

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan an ketertiban masyarkat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²³

B. Fungsi Dan Tugas Kepolisian dalam Ketertiban Dan Keamanan

Fungsi dan tugas Kepolisian dalam ketertiban dan keamanan, kata fungsi berasal dari Bahasa Inggris *function*. Menurut kamus *WEBSTER*, *function* berarti *performance the special work done by an structure*. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Fungsi kepolisian adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerja yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif). Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagai berikut: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Kedua, menegakkan hukum; dan Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

Dari uraian diatas, fungsi merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

²³ Pasal 5, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hal 39

dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara *atributif* melalui ketentuan Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

- a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁵

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah sampai tingkat pusat yaitu Kapolri dan selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkan kepada

²⁵ Putri Diati Yanuarsari, "Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima (Studi Pada Polres Tulungagung)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No 1, Februari 2014, Hal 182

Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini mengingat Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pemerintah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan turut serta dalam pembinaan hukum nasional memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas polisi dalam melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau rencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan kepentingan. Dalam lingkungan tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat, dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain²⁶:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminas Nasional;

²⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, Diposting 2 November 2021, Diakses 5 November 2021

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Konsep Dasar Premanisme

A. Pengertian Premanisme

Pengertian premanisme belum banyak literasi yang membahas secara jelas menguraikan tentang pengertian premanisme tersebut, akan tetapi untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak aman dan merugikan masyarakat maka perbuatan itu masuk kedalam kategori premanisme sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana.

Premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan kata isme berarti aliran, premanisme adalah sebuah istilah yang diberikan kepada suatu kelompok yang sering melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti pemerasan, penganiayaan, intimidasi dan lain sebagainya yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Preman juga dapat didefinisikan sebagai orang atau individu ataupun kelompok yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya, karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup. Mulanya

mereka berbuat apa saja untuk menghasilkan uang, namun dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang. Mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis agar mau memenuhi permintaannya, sikap dan tindakan itulah yang disebut premanisme. Hal ini merupakan kamufase untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi dengan menggunakan pendekatan premanisme.²⁷

Jika dilihat secara historis, premanisme sudah marak sejak zaman Jawa Kuno. Dalam pertemuan ilmiah arkeologi IV di Cipanas, 1986, dibahas oleh Boechari seorang epigraf (tulisan kuno) tentang dunia perbanditan melalui data prasasti. Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa Kuno dapat diketahui melalui kajian arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar, dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panil relief candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah serta Candi Surawana dan Rimbi di Jawa Timur.

Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka. Sedangkan imbuhan *isme* berarti aliran. Dalam hal ini, premanisme adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.²⁸

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, preman memiliki dua arti yaitu 1) orang pinggiran atau masyarakat sipil, 2) preman berarti

²⁷ Anggito A bimanyu, *pembangunan ekonomi dan pemberdayaan rakyat*, Yogyakarta: PAU UGM, Hal 23

²⁸WikipediaBahasaIndonesia,EnsiklopediaBebas,Premanisme,<https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, diposting pada 2 Desember 2021, diakses pada 8 Desember 2021

sebutan kepada orang jahat baik itu penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya.²⁹

Istilah peman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem social tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).

Dalam sistem militer ala barat, pengertian freeman ini lebih jelas karena ada perbedaan antara militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku, anggota militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil. Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke pengadilan sipil (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) tapi dibawa ke pengadilan militer.³⁰

Pada awalnya, sebutan preman lebih berkuat pada orang-orang yang meresahkan di pasar, terminal dan di tempat-tempat umum. Namun pada perkembangan berikutnya, kata preman sendiri sudah digunakan dalam arti

²⁹ Tim Perpus Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Aksara, 1987, hal: 476

³⁰ Dian Savitri, *Tindakan Yuridis terhadap Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, hal: 26

dan aspek yang lebih luas, seperti dalam birokrasi, agama, hukum, hingga dalam dunia maya sekalipun. Evolusi makna premanisme demikian disebabkan oleh perkembangan kehidupan dan pemikiran manusia yang dinamis.³¹

Dalam perkembangan selanjutnya, perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.

B. Dasar Hukum Premanisme

Dengan melihat hakikat premanisme tersebut, definisi premanisme sendiri tidak dapat ditemukan secara baku pada perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemerasan, pengancaman, penganiayaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, mabuk dimuka umum. Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian tubuhnya atau seringkali disebut dengan istilah pemalakan.

³¹ Hadlor Jauhari, *Preman Menjadi Politisi*, Majalah Politika Sumenep, Vol 19, 2002

Kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos yang berlaku.

Untuk merumuskan pengertian premanisme yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan itu merupakan kejahatan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah premanisme dan dasar hukumnya yang diterapkan pada pelaku kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan premanisme yang masuk dalam kategori tindak pidana seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170), pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku mabuk dimuka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Dan jika ditinjau dari Prospektif islam, dasar hukum yang bisa diterapkan kepada para pelaku kejahatan premanisme yang dianggap membuat kerusakan di Bumi tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dalilnya antara lain :

Sebagaiman terdapat di dalam Al-Qur'an S. Al-Maidah/5 : 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Poin yang menarik dari dalil ini adalah bahwa orang yang membunuh dan membuat kerusakan di bumi, itu sama halnya dengan membunuh semua manusia dan itu juga harus di perangi, kecuali dia bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah SWT menerima tobatnya. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an S. Al-Maidah/5 : 39 :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan :

Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³²

³² Kementerian Agama RI, SYAAMIL AL-QUR'AN, *Terjemahan Tafsir Perkata*, (Bandung, 2010). Hal.113-114

C. Macam Premanisme

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S.Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

a. Preman yang tidak terorganisasi.

Mereka bekerja secara sendiri-sendiri atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas. Preman dalam kategori ini akan bergerak dan beraksi sendirian dengan modus yang biasanya terselubung.

b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan.

Dalam kaitan ini, preman-preman pasar seperti di pasar Jepon Blora dalam penelitian ini.

c. Preman terorganisasi, anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan.

d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.

Preman jenis ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya tidak sedikit di antara mereka di-*backup* aparat. Kerjanya rapid an sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli dengan memperlak para aparatnya.³³

Pendapat lain dari berasal dari Azwar Hasan mengatakan, jika dilihat dari tingkatannya ada empat kategori Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:

³³Everdnandya, *Premanisme Di Indonesia*, <https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>, diposting 25 Juni 2012, diakses 9 Desember 2021

a. Preman tingkat bawah

Biasanya berpenampilan dekil, bertatto dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

b. Preman tingkat menengah

Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih kejam dari preman tingkat bawah karena mereka merasa legal. Misalnya adalah *Agency Debt Collector* yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan *leasing* yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

c. Preman tingkat atas

Kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka disewa untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang illegal.

d. Preman tingkat elit

Oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah actor intelektual perilaku premanisme.³⁴

³⁴ Dian Savitri, Tindakan Yuridis terhadap Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, Hal. 27

D. Bentuk Tindakan Premanisme

Memang selama ini pembahasan tentang preman dan premanisme masih sangat jarang ditemukan, baik itu penelitian maupun buku-buku literature. Oleh karenanya, penjelasan mengenai hal ini lebih banyak merujuk pada data-data dari internet dan spekulasi yang bersifat subjektif dalam artian tidak memiliki rujukan ilmiah yang jelas dan hanya merupakan pandangan individu. Begitu juga tentang bentuk tindakan premanisme yang terjadi saat ini. Setidaknya menurut penulis, bentuk tindakan premanisme dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

Pertama, tindakan fisik. Premanisme dalam bentuk fisik ini yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang preman yang dapat menciderai secara fisik, misalnya merampas, memukul, menampar, menendang, hingga membunuh. Tindakan premanisme dalam kategori mayoritas dilakukan oleh preman-preman yang tidak terorganisir, sedangkan yang terorganisir sangat jarang terjadi karena bisa dengan mudah diketahui oleh aparat keamanan.

Kedua, tindakan psikis, yaitu tindakan premanisme yang mengganggu ketenangan seseorang atau menciderai seseorang secara psikologi seperti melecehkan, merendahkan, mengancam, dan lain sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pengertian premanisme belum banyak literature yang membahas secara jelas menguraikan tentang pengertian premanisme, tetapi untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan itu merupakan kejahatan premanisme, maka perbuatan tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana.

Menurut Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Hariz selaku kepala Reserse Kriminal (RESKRIM). Menyebutkan bahwa, Premanisme adalah tindakan yang diawali dengan kekerasan.

Pendapat Hariz ini menganggap bahwa premanisme itu adalah semua tindakan baik individu maupun kelompok yang menggunakan kekerasan ataupun paksaan. Dari kesimpulan Hariz ini segala tindakan yang diawali kekerasan dapat dikategorikan dalam tindak premanisme.

Hal lain juga disebutkan oleh Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Beno yang menangani bagian Reserse Kriminal (RESKRIM). Menyebutkan bahwa, Premanisme adalah tindakan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan aturan.³⁵

Pendapat Beno ini menganggap bahwa tindakan premanisme itu adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang tujuannya untuk

³⁵ Wawancara Langsung Di Kantor Polisi Resort (POLRES) Blora, Pada Tanggal 23 September 2021

memperoleh keuntungan bagi diri ataupun kelompok mereka dengan kata lain melanggar aturan hukum.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh M. Ansori, S.H, selaku Kepala Kanit II Reserse Kriminal (RESKRIM). Menurutnya bahwa, Preman itu adalah suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang sifat tindakan itu tindakan menyimpang dari norma kehidupan untuk mencapai tujuan dan keinginan ataupun dari pelaku, memperoleh hasil tindakan berupa kekerasan, meminta sesuatu dengan paksaan tanpa suatu dasar legalitas yang jelas, biasanya dilakukan oleh orang-orang untuk memperoleh keuntungan ataupun vinansial, melakukan pemalakan di tempat keramaian umum, memaksa orang memberikan sesuatu barang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Kanit II Reskrim ini menganggap bahwa preman itu adalah perbuatan orang atau kelompok yang tidak taat kepada aturan yang ada, sehingga merugikan orang lain. Perbuatan tersebut menurut M. Ansori , S.H merupakan kategori perbuatan premanisme.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Ary Yuliawan selaku anggota Kanit IV Reserse Kriminal (RESKRIM). Menyebutkan bahwa, Premanisme adalah sekumpulan orang yang mana perilaku serta sifat dari orang tersebut meresahkan masyarakat.

Pendapat Ary Yuliawan ini memandang bahwa premanisme tersebut adalah perbuatan dari sekumpulan orang yang meresahkan masyarakat.

B. Pengaturan Hukum Tentang Premanisme

Mengenai hukum yang mengatur tentang premanisme, belum banyak yang membahas secara jelas menguraikan tentang hukum yang mengatur premanisme. Untuk merumuskan hukum yang mengatur tentang premanisme ini, yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan itu merupakan kejahatan tindak pidana yang menyebabkan kerugian orang lain, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan premanisme.

Mengenai hal ini Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Hariz selaku Kepala Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, aturan hukum yang mengatur tentang premanisme ini belum ada aturan hukumnya yang secara jelas mengatur tentang perbuatan premanisme tersebut, akan tetapi kebanyakan kasus tindak premanisme yang ada di Blora yaitu Pasal 365 yaitu pencurian dengan kekerasan.

1. Tindak Pidana Yang Masuk Kategori Premanisme

Kategori yang masuk kedalam premanisme ini sangat penting untuk dibahas, agar masyarakat bisa mengetahui perbuatan yang masuk kedalam kategori premanisme tersebut, supaya masyarakat dapat membedakan antara perbuatan yang masuk dalam perbuatan premanisme dan yang tidak masuk dalam perbuatan premanisme.

Menurut Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Hariz selaku Kepala Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, yang masuk kedalam kategori perbuatan premanisme yaitu semua tindak kejahatan yang berada di jalanan atau populer dengan sebutan *street crime*, misalnya jambret.

Adapun kategori premanisme menurut Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh M. Ansori, S.H selaku Kepala Kanit II Reserse Kriminal (RESKRIM), menyebutkan bahwa yang masuk kedalam kategori perbuatan premanisme antara lain Pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam KUHP Pasal 368. Pemerasan ini ada yang berbentuk perorangan dan ada juga yang berbentuk kelompok.

Berkaitan hal tersebut Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Ary Yuliawan selaku anggota Kanit IV, menyebutkan bahwa tindak pidana yang masuk dalam kategori premanisme yaitu adanya pungutan liar (pungli) yang tidak ada legalitasnya.

2. Sanksi Tindak Pidana Premanisme

Menurut Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Hariz selaku Kepala Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, sesuai kebanyakan kasus yang ditangani oleh Polres merupakan tindak pidana premanisme sesuai Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman yang diberikan yaitu diatas 5 tahun. Preman di Blora tidak ada pembinaan, langsung diproses di persidangan semisal kasus premanisme yang terjadi di pasar Jeponsudah menjadi berkas.

Menurut pendapat Hariz, sanksi yang dapat diterima para pelaku tindak pidana yang masuk kategori premanisme tersebut, tergantung dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Sebagai contoh jika pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka akan dijerat Pasal 365 tentang tindak pencurian dengan kekerasan.

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya premanisme

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan premanisme ini sangat penting untuk dibahas, agar masyarakat bisa mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan premanisme tersebut. Disisi lain supaya masyarakat dan aparat Kepolisian dapat mengantisipasi faktor tersebut, sehingga tidak menimbulkan lagi perbuatan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Hariz selaku Kepala Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan premanisme di Kota Blora antara lain:

- a. Faktor ekonomi yaitu banyaknya pengangguran;
- b. Faktor sosial yaitu karena kecemburuan sosial semisal pada masa pandemic ada yang mendapatkan bantuan dan ada yang tidak.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh M. Ansori, S.H sebagai Kepala Kanit II Reserse Kriminal (RESKRIM) menyebutkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan premanisme di Kota Blora yaitu adanya motif ekonomi, ingin mendapatkan sesuatu berupa hasil uang ataupun barang. Sebagai contoh seperti salah satu oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pemalakan di pasar Japon.

Hal lain juga dikemukakan oleh Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Ary Yuliawan selaku anggota Kanit IV menyebutkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan

premanisme di Blora yaitu adanya faktor lingkungan, yang mana lingkungan tersebut dari lingkungan tidak ada yang dituakan. Dalam arti biasanya ada sekumpulan oknum orang-orang muda yang disitu belum bekerja, karena kebutuhan ekonomi sehingga mereka memiliki pemikiran ingin bersenang-senang tetapi tidak memiliki uang, sehingga mereka melakukan tindak pidana premanisme seperti pungutan liar, melakukan pengancaman, dan sebagainya.


4. Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Premanisme

Kepolisian merupakan salah satu Instansi Pemerintahan yang berperan penting dalam menangani kejahatan Premanisme ini dengan tujuan memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat berharap banyak kepada peranan pihak Kepolisian untuk menangani kejahatan tersebut. Berikut foto data preman yang disidik pada tahun 2020 sampai dengan 2021:


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BLORA

**DATA PREMAN YANG DISIDIK
PERIODE BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2020**


NO	NAMA (IDENTITAS)	UMUR	SUKU	ALAMAT	PEKERJAAN	LOKASI/TKP	JENIS KEJAHATAN /NOMOR LP	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POLRES BLORA									
1	Almas Alpindo Pardiaryah Bin Sukardi	22 Th	Sumatra	Kp Talang Subur Kec Talang Ubi Pendopo Kab. Penunggal Abab Lematang Ilir Sumsel dan atau Dk Gulungan Rt. 3/III Ds Tempurejo Kec/Kab Blora	Swasta	Jl Bhayangkara III Kel Karangati Kec/Kab Blora	LP/B/23/XX/2020/JTG/Res Bla/Sek Blora 29 Oktober 2020 TP Jambret	Upaya Paksa Kirim Hap I P21 Limpah Hap II	Limpah Hap II
2	Wiji Hafid Nursihad Bin Waras	22	Jawa	Jl Raya Bengawan Rt 2/III Kel/Kec Cepu Kab Blora	Swasta	Depan toko Anisa Jl Hayam Wuruk Kp Sidomulyo Kel/Kec Cepu Kab Blora	LP/B/25/XX/2020/JTG/Res Bla/Sek Cepu 10 November 2020 TP Jambret	Upaya Paksa Kirim Hap I	Limpah Hap I
JUMLAH TOTAL									
							2 Ksa , 2 Tak		

Blora, 13 Desember 2020
KASATI RESKRIM

SETIYANTO, S.H., M.H.
AKP NRP 68120573

Gambar 1 Data preman yang disidik

DATA KEJAHATAN PREMANISME									
No	SATKER	NO LP	MODUS OPERANDI	IDENTITAS PELAKU	BARANG NUKTI	PROSES HUKUM SIDIK	PROSES PEMBINAAN	DOKUMENTASI PELAKU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SAT RESKRIM POLRES BLORA	LP / B / 08 / V / 2021 / JTG / RES BLA / SEK / JEPON, TGL 6 MEI 2021.	Bahwa para tersangka mendatangi korban dengan maksud untuk meminta uang keamanan, akan tetapi pada saat itu korban tidak mau dan dari tersebut berusaha merampas tas milik korban yang berisi uang dan buku catatan hutang, akan tetapi para tersangka tidak berhasil merampas tas milik korban dikarenakan korban berteriak meminta tolong sehingga para tersangka meninggalkan korban dan tidak berhasil merampas tas korban	1. Tsk. MUJIYONO Als CELENG Bin SAMAN, dilahirkan di Blora, tanggal 13 Juni 1986, umur 34 Th, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SMA, alamat Kel. Jepon Rt. 5 Rw. 3 Kec. Jepon Kab. Blora. 2. Tsk. KARTIKO Als KOKOK Bin HADI SUNOTO, dilahirkan di Blora, tanggal 15 Desember 1962, umur 38 Th, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SMA, alamat Jl. Jatirogo - Jepon Kel. Jepon Rt. 4 Rw. 3 Kec. Jepon Kab. Blora. 3. Tsk. SUNTORO Als MONYET Bin SUKIR, dilahirkan di Blora, tanggal 31 November 1981, umur 39 Th, agama Islam, pekerjaan swasta,	a. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S, warna biru, dengan nomor Simcard 082199066797; b. 1 (satu) buah kaos warna biru, bagian depan logo yang bertuliskan PEMUDA PANCASILA, bagian belakang bertuliskan PEMUDA PANCASILA, SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG; c. 1 (satu) buah KTA (Kartu tanda anggota) PEMUDA PANCASILA, No. KTA : 331608000039, NIK : 331608130680001, An. MUJIYONO, Blora 13 Juni 1986, Islam, alamat Jl. Jatirogo - Jepon Rt. 5 Rw. 3 Kec. Jepon Kab. Blora; d. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A3S, warna merah, dengan nomor Simcard 085233670151. e. 1 (satu) buah kaos warna hitam, bagian depan logo yang bertuliskan PEMUDA PANCASILA, bagian belakang bertuliskan PEMUDA PANCASILA, SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG. f. 1 (satu) buah topi dengan	Sidik , Tahap 1 Nomor : B / 683/VIRES.1. 12/2021. Tgl 18 Juni 2021.			Tahab II

Gambar 2 Data kejahatan premanisme

				kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SMA, alamat Jl. Tempelan Rt. 5 Rw. 5 Kec. Blora Kab. Blora. 4. Tsk. AGUSTINUS LEONAD WELBY SALEH Bin WELAS (Alm), dilahirkan di Blora, tanggal 1 Agustus 1996, umur 24 Th, agama Kristen, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SMA, alamat Kel. Jepon Rt. 2 Rw. 2 Kec. Jepon Kab. Blora. 5. Tsk. IVAN YUDHA ADI NEGARAR Bin SOEJIKNO, dilahirkan di Blora, tanggal 9 November 1978, umur 42 Th, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SMA, alamat Kel. Jepon Rt. 7 Rw. 2 Kec. Jepon Kab. Blora	berlogo angka 8 (delapan), berwarna hitam. g. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota New Avanza, warna putih, Nopol K-8692-FN, atas nama SETYO BUDI CAHYANTO, alamat Carme Rt. 5/1 Tobo Jati Blora, dengan Noka : MHKM1CA3JCK007904, Nosin : DDB6619, beserta STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dan Kunci. h. 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi orange dan coklat (doreng) dan i. 1 (satu) buah Tas berwarna coklat, merk FOSSIL j. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). k. 1 (satu) buah buku tagihan warna coklat			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Blora, 23 Juni 2021
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLORA
KASAT RESKRIM

SETIYANTO, S.H.,M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68120573

Gambar 3 Data kejahatan premanisme

Dilihat dari foto data premanisme diatas kita dapat melihat bahwa peran Kepolisian penting dalam menindak kasus premanisme. Pada kasus perkara Premanisme menurut Hariz daerah paling rawan menurut data dari

tahun ke tahun di Blora (kota), dan Jepon. Menentukan daerah rawan pertama timbul kejadian, faktor lain ada asset Negara seperti banyak Bank, pasar, took, dan pertamina di Blora.

- Upaya kepolisian dalam mengantisipasi timbulnya premanisme

Upaya - upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengantisipasi timbulnya premanisme ini sangat penting untuk dibahas. Mengingat bahwa langkah-langkah atau metode yang digunakan pihak Kepolisian itu merupakan strategi sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya premanisme, agar masyarakat bisa mengetahui langkah-langkah yang digunakan pihak Kepolisian dalam mengantisipasi timbulnya premanisme, sehingga tidak menimbulkan lagi perdebatan dikalangan masyarakat mengenai kinerja Kepolisian terhadap perbuatan premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dengan demikian menurut Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh Hariz selaku Kepala Reserse Kriminal (RESKRIM) Blora menyebutkan bahwa, langkah-langkah yang digunakan untuk mengantisipasi timbulnya premanisme di Kota Blora antara lain:

- a. Melakukan patroli pada jam rawan. Misalnya saat pasar ramainya jam 10, perbankan, dan lainnya;
- b. Memberikan himbauan agar melihat adanya preman menghubungi kantor Kepolisian terdekat;
- c. Membentuk tim khusus pemberantasan preman dan premanisme;

d. Melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat, selain memberikan himbauan supaya mereka mensosialkan kebawah jangan melakukan kejadian premanisme.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Lembaga Polisi Resort (POLRES) Blora yang diwakili oleh M. Ansori S.H selaku Kepala Kanit II Reserse Kriminal (RESKRIM) Blora menyebutkan bahwa, langkah-langkah yang dapat digunakan guna untuk mengantisipasi tindak premanisme diantara lain:

- a. Secara intensif melakukan himbauan;
- b. Memasang spanduk;
- c. Melakukan patroli di tempat-tempat keramaian.

Hal lain juga dikemukakan oleh Ary yulianawan selaku Kepala Kanit IV Reserse Kriminal (RESKRIM) Blora. Menyebutkan bahwa, langkah-langkah atau upaya yang dilakukan guna mengantisipasi adanya tindak premanisme yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada anak muda untuk diarahkan dan dibina dalam artian dikasih pengertian apalagi dalam keadaan pandemic Covid-19.³⁶

C. Pembahasan

1. Letak Geografis Kabupaten Blora

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20-280 meter dpl. Bagian utara merupakan kawasan perbukitan, bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari

³⁶ Ibid, Hal. 36

Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Ibukota Kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara.

Sepuluh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur, dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah umumnya merupakan area persawahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air (baik untuk air minum maupun untuk irigasi) pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur. Sementara pada musim penghujan, rawan longsor di sejumlah kawasan. Kali Lusi merupakan sungai terbesar di Kabupaten Blora, bermata air di Pegunungan Kapur Utara (Rembang), mengalir ke arah barat melintasi kota Purwodadi yang akhirnya bergabung dengan Kali Serang.


2. Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi atas sejumlah 271 desa dan 24 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Blora. Di samping Blora, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Cepu, Jiken, Ngawen, Randublatung, dan Kunduran. Berikut adalah kecamatan di Kabupaten Blora:

1. Kota Blora dengan luas 79,786 km²
2. Cepu dengan luas 49,145 km²
3. Randublatung dengan luas 211,13 km²
4. Kundurandengan luas 127,983 km²
5. Jepon dengan luas 107,724 km²

6. Ngawen dengan luas 107,724 km²
7. Jati dengan luas 183,621 km²
8. Jiken dengan luas 168,167 km²
9. Banjarejo dengan luas 103,522 km²
10. Bogorejo dengan luas 49,505 km²
11. Japah dengan luas 103,052 km²
12. Kradenan dengan luas 109,508 km²
13. Kedungtuban dengan luas 106,858 km²
14. Sambong dengan luas 88,750 km²
15. Todanan dengan luas 128,739 km²
16. Tunjungan dengan luas 101,815 km²

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blora



Gambaran Umum Kabupaten Blora

Pembagian Wilayah:

Blora Pusat	:	Kota Blora, Jepon, Tunjungan
Blora Barat	:	Kunduran, Jati
Blora Timur	:	Bogorejo, Cepu, Jiken, Sambong
Blora Tengah	:	Ngawen, Banjarejo
Blora Selatan	:	Kradenan, Randublatung, Kedungtuban
Blora Utara	:	Todanan, Japah

1) Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk 2021, jumlah penduduk Kabupaten Blora sebesar 884.333 jiwa yang terdiri dari laki-laki 442.488 jiwa sedangkan perempuan 441.845 jiwa. Berikut jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin:

Table 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Blora

Kecamatan	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jati	24 690	24 453	49 143
Randublatung	38 722	38 927	77 649
Kradenan	20 580	20 482	41 062
Kedungtuban	28 921	28 526	57 447
Cepu	37 880	38 490	76 370
Sambong	13 836	13 823	27 659
Jiken	19 225	19 149	38 374
Bogorejo	12 372	12 433	24 805
Jepon	31 615	31 209	62 824
Kota Blora	46 551	47 228	93 779
Banjarejo	31 351	30 801	62 152
Tunjungan	23 872	24 109	47 981
Japah	17 615	17 695	35 310
Ngawen	30 457	30 102	60 559
Kunduran	33 170	33 019	66 189
Todanan	31 631	31 399	63 030
KABUPATEN BLORA	442 488	441 845	884 333

Jumlah penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Kota Blora sebanyak 93.779 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah tercatat di Kecamatan Bogorejo sebanyak 24.805 jiwa.

2) Luas Wilayah, Ketinggian dan Penggunaan Tanah

Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m di atas permukaan laut, wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km² sedangkan tiga Kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang masing-masing mempunyai luas 183,62 km², 168,17 km² dan 128,74 km². Untuk ketinggian tanah Kecamatan Japah relative lebih tinggi disbanding Kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 meter dpi.

Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan. Luas penggunaa tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora.

Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken dan Jati, masing-masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, dan

Kecamatan Japah yang masing-masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk sebagai sumber pengairan baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Bloro, dan Todanan disamping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Randublatung, Banjarejo, Jati, Jiken.³⁷

3) Faktor Penyebab Timbulnya Premanisme

Tindakan premanisme yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah kendala bagi penegak hukum untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman dalam wilayah relatifnya. Bahkan M. Ansori menyampaikan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan premanisme yaitu adanya motif ekonomi, ingin mendapatkan sesuatu berupa hasil uang ataupun barang. Dalam perspektif kriminologi hukum, tindakan premanisme merupakan sebuah gejala atau pola sosial yang terjadi di masyarakat.³⁸

Dikategorikan sebagai gejala sosial oleh karena aksi premanisme selalu muncul dalam kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi bawah dan tingkat pendidikan rendah. Fenomena demikian dipandang sebagai sebuah bentuk penyimpangan sosial oleh sebagian besar. Faktor yang mempengaruhi tindak premanisme dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

³⁷ Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bloro, Geografi Kabupaten Bloro, <https://blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>, diakses tanggal 13 Desember 2021.

³⁸ Abintoro Prakoso, 2017, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Yogyakarta: LaksBang Press, hal. 13

Faktor eksternal merupakan sebuah faktor yang mendukung aksi premanisme dari luar dirinya sendiri, diantaranya meliputi :

a. Faktor Ekonomi

Pengaruh faktor ekonomi cukup besar dalam memotivasi adanya aksi premanisme oleh seseorang. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindak pemalakan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi masyarakat di pasar Jepon Kabupaten Blora dengan alasan tidak memiliki uang tapi ingin bersenang-senang. Dengan demikian maka faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang kuat bagi seorang preman untuk dapat melakukan aksinya.

b. Faktor Sosial

Indikator kesenjangan sosial disini ialah kemampuan seorang manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam faktor sosial ini yaitu adanya kecemburuan sosial yang disebabkan karena tidak meratanya suatu kebijakan dan bantuan kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat menjadikan seseorang melakukan tindakan premanisme, seperti yang disampaikan oleh Ary Yuliawan yang menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya aksi premanisme di Blora yaitu faktor lingkungan yang mana lingkungan tersebut dari lingkungan tidak ada yang dituakan yang menyebabkan adanya pemikiran ingin bersenang-senang tetapi memperoleh uang

dengan melakukan tindak pidana premanisme seperti pungutan liar dan melakukan pengancaman.

Disamping itu, terdapat faktor internal yang memotivasi seorang preman untuk dapat melakukan aksinya. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seorang preman berupa dorongan batin, tekanan psikologis dan lain-lain. faktor internal meliputi;

d. **Kematangan Berpikir**

Rendahnya tingkat pendidikan diri seorang manusia menentukan kematangan pola berpikir. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa preman cenderung didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan setaraf SMA atau SMP. Kematangan berpikir yang dimaksudkan disini adalah pertimbangan terkait apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang manusia dalam menyikapi sebuah persoalan.

4. Efektivitas Peran Kepolisian

1) Kedudukan Kepolisian Resort

Kepolisian merupakan salah satu perangkat negara yang berada di daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan yang berperan penting dalam membantu pencapaian harapan suatu wilayah untuk memberikan pengayoman, perlindungan, keamanan dan kenyamanan serta ketenangan dalam masyarakat.

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan *Bhayangkara* yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa colonial Belanda, pembentukan

pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Perkembangan Kepolisian Negara Indonesia mengikuti perkembangan yang di alami Negara Indonesia, dapat dilihat dalam beberapa Fase antara lain:

2) Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut system parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S.Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

3) Masa Orde Lama

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959,

tertanggal 10 Juli dimana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Siejanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhir karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tab MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

1. Alat Negara Penegak Hukum.
2. Koordinator Polsus.
3. Ikut serta dalam pertahanan.
4. Pembinaan Kabtibnas.
5. Kekayaan.
6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusup memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

4) Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk

meningkatkan integrasi ABRI pada tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharti dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara *universal* memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

5) Masa Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri

dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang professional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Pada tanggal 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habiebie melalui intruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Upacara pemisahan Polri dan ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur.

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran POLRI, kemandirian di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan ini dikuatkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkan UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.

6) Organisasi Kepolisian

Secara umum organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wkwilayahan antara lain:

- a. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri);
- b. Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan Provinsi disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda);
- c. Organisasi Wilayah Kabupaten dan Kota disebut Kepolisian Resort Kota Besar (Polrstabes), Kepolisian Resort Kota (Polresta), Kepolisian Resort Kabupaten (Polres);
- d. Organisasi Wilayah Tingkat Kecamatan disebut Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), Kepolisian Sektor (Polsek).

Kedudukan, tugas dan fungsi Polres sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sector.

Kedudukan Polres Pasal 4 menyebutkan bahwa Polres merupakan satuan Organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Dalam daerah hukum tersebut terdiri dari:

- a. Tipe Metropolitan;
- b. Tipe Polrestabes;
- c. Tipe Polrsta, dan
- d. Tipe Polres.³⁹

Tugas Polres dalam Pasal 5 bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ,

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2010

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Fungsi Polres sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarya dalam rangka peningkatan

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2010


kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patrol (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very important person (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patrol perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

⁴¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2010

7) Struktur Organisasi Kepolisian

Struktur organisasi Kepolisian ini sangat penting untuk diketahui, mengingat setiap pegawai yang ada di organisasi Kepolisian ini masing-masing mempunyai fungsionalitas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.



Struktur Organisasi Kepolisian tersebut diatas, didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 7 menyebutkan bahwa susunan organisasi Polres terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan

Unsur Pimpinan Kapolres sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 14 menyebutkan bahwa:

- 1) Kapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
- 2) Kapolres bertugas:
 - a) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
 - b) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 15 menyebutkan bahwa:

Wakapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

Tugas Wakapolres diantaranya:

- a) Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
- b) Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan

- c) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

Unsur pengawas Kapolres sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdapat beberapa bagian diantaranya:

1) Bagops, Pasal 16 menyebutkan bahwa:

- a) Bagops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- b) Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bagops menyelenggarakan fungsi:
 - Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian
 - Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
 - Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengid ann kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;

- Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi;
- Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan
- Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagops dibantu oleh Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas).

2) Bagren, Pasal 19 menyebutkan bahwa:

- a) Bagren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- b) Bagres bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Renja, dan Renja;

- Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- Pembuatan administrasi otoritas anggaran tingkat Polres; dan
- Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, Bagren dibantu oleh Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar) dan Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar).

3) Bagsumda, Pasal 22 menyebutkan bahwa:

- a) Bagsumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan unsur pengawasan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- b) Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personal, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagsumda menyelenggarakan fungsi:

- Pembinaan dan administrasi personal, meliputi:
 - a) Pembinaan karier personal Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
 - b) Perawatan personal antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
 - c) Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
 - d) Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
 - e) Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya;
- Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
 - a) Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
 - b) Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan
 - c) Memelihara fasilitas jasa dan kontruksi, listrik, air, dan telepon;

- Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
 - a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
 - b) Memberikan pendapat dan saran hukum;
 - c) Melaksanakan peyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
 - d) Menganalisis system dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan
 - e) Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.

Bagsumda dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subbagian Personel (Subbagpers), Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras), Subbagian Hukum (Subbagkum).

4) Siwas, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

- Siwas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Siwas menyelenggarakan fungsi:

- Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
- Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kerja;
- Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

Siwas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal), Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin).

5) Sipropam, pasal 28 menyebutkan bahwa:

- Sipropam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan unsur pengawasan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan siding disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sipropam menyelenggarakan fungsi:
 - o Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
 - o Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
 - o Pelaksanaan siding disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
 - o Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukum disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
 - o Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Sipropam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Provos dan Unit Pengamanan Internal (Unitpamaminal).

6) Sikeu, Pasal 31 menyebutkan bahwa:

- Sikeu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sikeu menyelenggarakan fungsi:

- Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
- Pembayaran gaji personel Polri; dan
- Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

Sikeu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subseksi Administrasi (Subsimin), Subseksi Gaji (Subsigaji), Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver), Subseksi Data (Subsidata).

7) Sium, Pasal 34 menyebutkan bahwa:

- Sium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium menyelenggarakan fungsi:
 - Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres; dan
 - Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

Sium dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu) dan Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma).

c. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok Kapolres sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari:

- a. SPKT;
- b. Satintelkam;
- c. Satreskrim;
- d. Satresnarkoba;
- e. Satbinmas;
- f. Satsabhara;
- g. Satlantas;
- h. Satpamobvit;
- i. Satpolair; dan
- j. Sattahti.

Pasal 37 menyebutkan bahwa:

- 1) SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- 2) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPKT menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan. antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
 - c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
 - d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

Pasal 39 menyebutkan bahwa:

- (1) Satintelkam sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satintelkam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan kegiatan intelejen dalam bidang keamanan, antara lain persediaan dan produk intelejen di lingkungan Polres;
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelejen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelejen;
 - c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, dan pemerintah daerah;
 - d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelejen untuk mendukung kegiatan Polres;

- e. Penyusunan prakiraan intelejen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian pimpinan;
- f. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pecan raya, dan pertunjukan/permainan ketangkasan;
- g. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, siding, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, *outward bound*, dan kegiatan politik; dan
- h. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Pasal 43 menyebutkan bahwa:

- (1) Satreskrim sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensic lapangan;

- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidanaekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Pasal 47 menyebutkan bahwa:

- (1) Satresnarkoba sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan precursor;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polres dan Satresnarkoba Polres; dan
 - d. Penganalisis kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Pasal 51 menyebutkan bahwa:

- (1) Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 55 menyebutkan bahwa:

- (1) Satsabhara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satsabhara menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
 - b. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
 - c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
 - d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan onjek vital, pengendalian massa, negosiasi, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR);
 - e. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
 - f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Pasal 59 menyebutkan bahwa:

- (1) Satlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sector, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Pasal 63 menyebutkan bahwa:

- (1) Satpamobvit sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpamobvit menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan;

- b. Pengamanan lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan; dan
 - a. c. Pengamanan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing, termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Polres yang dalam daerah hukumnya terdapat kantor kementerian, lembaga negara, dan perwakilan negara/lembaga asing.

Pasal 67 menyebutkan bahwa:

- (1) Satpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf I merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan patrol, pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
 - b. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan
 - c. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Pasal 70 menyebutkan bahwa:

- (1) Sattahti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sattahti menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
 - b. Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
 - c. Pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
 - d. Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

d. Unsur Pendukung

Unsur pelaksanaan tugas pendukung Kapolres sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 73 menyebutkan bahwa:

- (1) Sitipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sitipol menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan sistem informasi kriminal, yang meliputi penyimpanan dan penyajian data statistik kriminal; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Unsur pelaksana tugas kewilayahan Kapolres sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yaitu sesuai Pasal 76 yang menyebutkan Polres merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian mengenai Efektivitas Kepolisian Dalam Menangani Kasus Premanisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Premanisme dalam penelitian tersebut ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindak premanisme seperti kemampuan dalam berfikir, yang kedua faktor eksternal adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi yaitu banyaknya pengangguran, faktor sosial yaitu adanya kecemburuan sosial, dan faktor lingkungan yaitu dalam sebuah organisasi tidak ada yang dituakan.
2. Sejauh ini peran Kepolisian berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dalam menanggulangi kasus Premanisme mulai dari tahun 2020 sampai 2021 dan berdasarkan data-data yang penulis temukan terdapat kemajuan yang baik bagi Kepolisian khususnya yang menangani kasus tindak pidana yang termasuk kategori Premanisme. Dalam penanganan kasus premanisme Kepolisian Resort Blora melakukan upaya dalam mengantisipasi timbulnya Premanisme antara lain:
 - a. Melakukan patroli pada jam rawan.
 - b. Memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Premanisme.
 - c. Membentuk tim khusus pemberantas Preman.

d. Bersinergi dengan instansi terkait.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Himbauan untuk mengurangi tindak Premanisme dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa keberanian dalam masyarakat yaitu dengan perlindungan hukum terhadap orang maupun masyarakat agar berani dalam melaporkan tindakan Premanisme kepada Kepolisian.
2. Himbauan kepada pihak Kepolisian untuk dapat melakukan penjagaan ataupun membuat pos keamanan pada daerah rawan terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asnawi. (2013). *Efektivitas Penyelenggaraan Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*. Malang: UMM.
- Balai Pustaka. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Djoko Prakoso. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina AKsara.
- Kunarto. (1999). *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Momo Kelana. (1972). *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*. Jakarta: PTIK.
- Ns Roymond H. Simamora. (2008). *Ajaran Pendidikan Dalam Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmawati, L. (2002). *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme. Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa*.
- Richard M. Steers. (1990). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Air Langga.
- Satjipto Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Steers, M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Ulum, Ihyaul MD. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.

B. Peraturan Perundang

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

C. Internet

<http://www.erasuslim.com>. Diposting 17 Mei 2015. Diakses 28 Oktober 2021

<http://Banyumas.Tribunnews.Com/2021/05/11/Pengakuan-Pelaku-Aksi-Premanisme-Di-Pasar-Jepon-Blora-Minta-Uang-Buat-Isi-Kas-Markas>. Diposting 11 Mei 2021. Diakses 27 Agustus 2021

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diposting 8 November 2013. Diakses 1 November 2021

<http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/istilah-polisi-dan-hukum-kepolisian.html>. Diposting 23 November 2009. Diakses 3 November 2021

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diposting 2 November 2021. Diakses 5 November 2021

<http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>. Diposting 2 Desember 2021. Diakses 8 Desember 2021

<http://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>. Diposting 25 Juni. Diakses 9 Desember 2021